

WAKAF UANG DAN IMPLIKASI SOSIAL PERSPEKTIF USHUL FIQH

Oleh; Muzakkir S.

zakiemm@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah
Mataram Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu dari bagian *philanthropy* Islam yang berpotensi mensejahterakan manusia. Kesejahteraan itu bukan hanya dirasakan oleh penerima wakaf, namun akan berimplikasi pada kondisi sosial kemasyarakatan. Pemahaman tentang wakaf masih didominasi pada literasi obyek wakaf tertentu seperti tanah, bangunan, dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Namun perkembangan dinamika sosial serta intensitas hajat manusia dalam mengaktualisasikan kepedulian dan kepekaan sosial pada sesama menjadikan pola literasi kajian wakaf semakin berkembang, baik pada tataran pengelolaan, kelembagaan, mekanisme dan obyek wakaf seperti wakaf uang serta wakaf surat-surat berharga lainnya.

Perkembangan tersebut mengharuskan kajian dari berbagai sisi termasuk di dalamnya kajian sosial dan kajian ushul fiqh. Dalam kajian ushul fiqh dikenal satu konsep yang disebut dengan *maqhasid syariah* yang titik temunya adalah kemaslahatan. Sebagai sebuah *wasāil* (perantara), wakaf uang memiliki tujuan yang sama dengan wakaf lain pada umumnya, yaitu *maqāsid* (tujuan) mensejahterakan masyarakat.

Kay Word: *Wakaf uang, Implikasi sosial, dan Ushul fiqh.*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan sektor sosial yang berperan penting dalam mewujudkan peradaban dunia di masa kejayaan Islam. Sebagai sektor sosial, wakaf memiliki multifungsi dalam merespon masalah ekonomi

umat. Melalui pengelolaan wakaf yang baik dan profesional, relasi sosial bisa terjalin dengan baik dan harmonis. Maka tidak heran, sejak lahirnya praktik wakaf sampai saat ini, potensi wakaf masih menempati peran strategis dalam menjawab permasalahan sosial umat. Implementasi wakaf sejak dahulu dilaksanakan oleh umat Islam dengan berbagai varian hukum sesuai dialektika zaman. Dinamisasi pengelolaan wakaf tidak bisa dihindari dari epistemologi fikih dan ushul fiqh. Mainside kaum muslimin tentang wakaf masih terjebak hanya pada barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kala itu. Namun sesuai perkembangan pemikiran dan pertumbuhan wakaf, pengelolaan wakaf mengalami banyak perubahan, tidak hanya pada sektor barang tidak bergerak atau terjebak pada doktrin fikih klasik, namun sudah mulai mengalami dinamisasi konsep sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri.

Saat ini wakaf bukan lagi ritual ilahi semata, namun wakaf lebih pada ritual sosial (*hablun min an-nās*) yang dapat merealisasikan keharmonisan sosial. Untuk itu, sudah seharusnya wakaf menjadi bagian terdepan selain zakat dalam memberikan ruang bagi kaum *over capital* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa menghilangkan nilai-nilai kebersamaan. Terlebih dengan adanya hukum wakaf yang tidak hanya mengalihkan kepemilikan suatu benda namun bisa dilakukan dalam bentuk wakaf periodik, wakaf investasi atau wakaf uang sehingga wakaf bisa menjadi alternatif investasi dan ibadah.

Umat Islam dalam arus perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh sektor ekonomi. Disadari atau tidak, sektor ekonomi berperan penting dalam membentuk dan merubah arus sosial suatu masyarakat. Dengan segala potensi wakaf, maka sangat dibutuhkan keseriusan dan profesionalisme yang serius dalam mengelola wakaf, sehingga wakaf tidak menjadi konsep gaib yang hanya ketat dan kuat dalam wacana

namun lemah dalam operasional. Fungsionalisasi wakaf yang baik dan tepat sangat menentukan eksistensi wakaf itu sendiri sebagai sebuah konsep yang lahir dari rahim Islam.

Kehadiran fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai hadir memberikan formulasi baru terhadap perkembangan objek wakaf. Kehadiran fatwa tersebut menjadi menarik untuk dikembangkan karena berpotensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan operasionalisasi *philanthropy* Islam. Bila dibandingkan dengan zakat, wakaf tidak terikat oleh momen dan *timeing*. Zakat terikat oleh *timeing* dan kuantitas tertentu, sementara wakaf *free timeing* dan kuantitas, artinya kapan saja seseorang dianjurkan untuk mewakafkan aset yang dimiliki tanpa ada batas dan ukuran seberapa yang mesti diwakafkan. Bila dikaitkan dengan Objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri dari atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak berupa uang itu sendiri dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Namun bagaimana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 itu bila dilihat dari aspek fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian, paper ini akan berusaha membahas epistemologi wakaf uang dalam ranah kajian ushul fiqh sebagai instrumen keuangan dalam Islam.

B. Wakaf Dalam Studi Fiqh dan Catatan Sejarah

Wakaf atau *endowment* secara etimologi berarti menahan, berhenti atau diam. Kata wakaf itu sendiri itu sendiri bentuk *masdar* dari derivasi *waqafa-yaqifu-waqfan* berarti menahan sesuatu.¹ Dalam beberapa literatur,

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-3., (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 433.

kata yang sepadan dengan makna wakaf itu adalah *al-habsu* (mencegah atau menahan/المنع والإمساك)² dan menggunakan kata *at-Tasbil* (berderma untuk *sabilillah*) atau biasa diartikan dengan mengalirkan manfaat wakaf. Jadi, secara etimologi terdapat tiga kata yang sinonim dengan wakaf yaitu *al-Imsak* (manahan), *al-Man'u* (mencegah), dan *al-Tamakkus* (diam). Disebut *al-imsak* karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.³

Secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam meartikan wakaf sehingga dari perbedaan definisi tersebut berimplikasi pada hukum yang ditimbulkan.

1. Abu Hanifah dalam kitab *al-Hidayah* mendefinisikan wakaf dengan

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

*Menahan ain atau substansi harta (aset) pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.*⁴

Definisi tersebut dikembangkan oleh para pengikut mazhab Hanafi dengan menambahkan beberapa point, seperti Ali Abidin menambahkan di akhirnya dengan mengatakan ولو بالجملة (meskipun secara global), kemudian Kamal bin Himam mengomentari definisi tersebut bahwa wakif masih menjual harta wakaf itu jika wakif menginginkannya, hak kepemilikan masih ada pada wakif karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta saja.⁵ Namun al-Syarakhsi dengan redaksi yang berbeda mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimiliki dari jangkauan

² Ahmad Muhammad Abdul Azim al-Jamal, *Daur al-Nidzām al-Waqf al-Islamy fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007), hlm. 15.

³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), hlm. 7.

⁴ Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Murginami, *al-Hidayah* (Mesir; Musthafa Muhammad, 1356 H), hlm. 40.

⁵ Kamal Ibn Himam, *Fath al-Qadir* (Mesir: Musthafa Muhammad, 1356 H), hlm. 4.

mengurusi kepemilikan harta wakaf dan definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci.

5. Munzir Qahaf salah satu ulama kontemporer menyatakan bahwa

حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَمَوْقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ بِهِ أَوْ بِثَمَرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ وَجْهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ
*Menahan harta baik secara abadi atau sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan baik umum maupun khusus.*¹⁰

6. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pasal 1 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹¹

Bila melihat beberapa definisi di atas mulai dari klasik sampai kontemporer, dapat dilihat bahwa konsep dasar dari wakaf itu adalah menyedekahkan atau memberikan manfaat dari aset yang diwakafkan. Kata menahan dalam beberapa definisi di atas mengindikasikan tertahannya atau terhentinya kepemilikan harta seorang wakif, baik itu *muabbad* (selamanya) atau *muaqqat* (periodik). Menahan dalam hal ini lebih pada masalah hak kepemilikan bukan pada masalah produktifitas dari benda yang diwakafkan, karena bila harta wakaf hanya ditahan dengan menjadikannya sebagai milik Allah dan tidak dikelola sesuai dengan tujuannya maka wakaf akan menjadi kaku dan tidak bisa memberi alternatif jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian konsep “menahan” bukan diartikan dengan kejumudan

¹⁰ Munzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami; Tatawwurubu, Idaratubu, Tanmiyyatubu*, Cet.ke-2., (Damaskus; Dār al-Fikr, 2006), hlm. 52.

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...*, hlm. 64.

dan kekakuan, namun “manahan” itu hanya pada soal hak kepemilikan bukan pada masalah pengelolaan dan pengembangannya.

Dalam arsip sejarah, wakaf selalu menjadi satu konsep yang tidak bisa dipisahkan dari peradaban dan kejayaan umat Islam. Untuk mempermudah dalam memetakan sejarah perkembangan wakaf di dunia bisa dilihat pada bagan berikut;

No	Waktu	Peristiwa	Keterangan
1	Klasik/pras Islam	Secara substansi wakaf untuk kepentingan agama, namun belum memakai term wakaf.	Wakaf biasa dalam bentuk tanah untuk tempat ibadah. Islam datang untuk mengatur pola wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya. ¹²
2	Masa Rasulullah	Wakaf untuk kepentingan agama dan kepentingan sosial.	Pada tahun ke-2 Hijriyah ditandai dengan pembangunan masjid Quba', disusul dengan pembangunan masjid Nabawi. Pada tahun ke-3 nabi mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. ¹³
3	Tahun ke-7 H.	Wakaf tanah Khaibar milik Umar bin Khattab	diikuti oleh sahabat yang lain seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah yatim; Utsman mewakafkan sumur; Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah; Abu Thalhah mewakafkan kebun Bairuha; Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya; Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas mewakafkan tanah mereka di Mesir. ¹⁴
4	Bani	Pembentukan	Wakaf menjadi modal

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Mubādarāt fī al-Waqfī*, Cet. Ke-2., (Mesir; Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1971), hlm. 5.

¹³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif..*, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36-39.

	Umayyah (Khalifah Hisyam bin Abd. Malik)	lembaga wakaf pertama di Mesir di bawah pengawasan hakim	pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, pembayaran intensif guru dan staf.
5	Bani Abbasiyah	Wakaf dikelola oleh Baitul Mal dengan menunjuk <i>qadhi</i> khusus untuk mengembangkan, lalu dilakukan pembentukan lembaga wakaf yang dikenal dengan " <i>Sadr al-Wuquf</i> "	Hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni, pendidikan, perpustakaan, intensif guru dan staf.
6	Bani Ayyubiyah	Semua tanah pertanian menjadi wakaf dan dikelola oleh negara dan menjadi milik negara	Pada saat Salahuddin al-Ayubi memimpin, tanah milik negara diwakafkan kepada yayasan keagamaan dan sosial. Kemudian orang Kristen yang datang dari Iskandar wajib bayar bea cukai, hasilnya diwakafkan kepada ulama demi kepentingan misi mazhab Sunni.
7	Bani Mamluk	Klasifikasi peruntukan wakaf dan perundang-undangan wakaf dimulai sejak khalifah az-Zahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H).	Wakaf Ahli untuk kepentingan keluarga, wakaf Khairi untuk kepentingan sosial, dan untuk membangun tempat memandikan mayat serta untuk membantu fakir miskin.
8	Abad 16 M	Penerapan <i>prdouk</i> leasing permanen	Kondisi aset wakaf menurun dan tidak dapat menutup biaya pemeliharaan. Leasing permanen diterapkan untuk merangsang individu mengelola dan melestarikan wakaf
9	1601	Undang-Undang	Cikal bakal wakaf di dunia

		Inggris	Barat, Inggris dan Prancis menggunakan term kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara substansi sama dengan wakaf.
9	Abad 19	Reformasi pengelolaan wakaf	Akumulasi tanah wakaf yang potensial mendorong reformasi pengelolaan wakaf. tepat pada 1939 Syiria merevisi peraturan tentang wakaf Ahli. Munculnya Undang-Undang wakaf di Barat yang dikelola oleh Yayasan wakaf yang disebut <i>Foundation</i> yang bersifat independen, non-pemerintah, non-profit dan murni untuk pelayanan umum
10	1949-1952	Pelarangan wakaf pribadi dan pembolehan kredit bank sebagai subjek wakaf	Pelarangan dilakukan karena adanya penyalahgunaan wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti menghindari pembagian/pemecahan harta kekayaan pada ahli waris, menjadi alasan untuk mengelak dari tuntutan dari kreditor atas utang.
11	1971	Pembentukan badan wakaf khusus di Mesir dan di dunia Barat	Untuk mengusut dan melaksanakan pendistribusian wakaf, pengelolaan dan semua kegiatan yang terkait dengan wakaf. Berdirinya badan wakaf Islam untuk Amerika Utara (<i>Nort American Islamic Trust</i>) yang berkembang menjadi dua bentuk <i>Public Foundation</i> (<i>Muassasah 'Ammah</i>) dan <i>Private Foundation</i> (<i>Mussasah Khassah</i>).

Adapun perwakafan di Indonesia dilakukan sebelum kemerdekaan sebagaimana yang diungkapkan Mukhtar Kusuma Atmadja bahwa lembaga wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya agama Islam di Indonesia, seperti suku Badui di Banten Selatan mengenal “hukum serang” yaitu penggunaan hasil ladang tiap tahun untuk kepentingan bersama.¹⁵ Hal itu diatur dalam hukum adat yang tidak tertulis, bahkan pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan tentang perwakafan, seperti *Bijblad* Nomor 435 tahun 1906, *Bijblad* Nomor 125 Tahun 1931, dan *Bijblad* Nomor 133950 Tahun 1934.¹⁶ Untuk lebih runut dan runtut berikut bagan perkembangan wakaf pascakemerdekaan;¹⁷

No	Tahun	Keterangan
1	1953	Peraturan Menteri Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk mengenai wakaf
2	1956	Terbit surat Edaran Nomor 5/D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 tentang prosedur perwakafan tanah
3	1960	Terbit UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pada Bab II bagian XI pasal 49 diatur tentang harta wakaf.
4	1977	Terbit PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik,
5	1978	Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977; instruksi bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP. No. 28 tahun 1977; Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/75/D/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; dan Kep. Menag No.73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...*, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid...*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid...*, hlm. 81-83.

		Kantor Wilayah Depag Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
6	1979	Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1979 tanggal 19 Juni tentang Petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978,
7	1980	Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/ 1980 tanggal 25 Juni tentang pemakaian bea materai dengan lampiran surat Dirjen Pajak No. 5-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai dan formulir yang dikenakan bea materai,
8	1981	Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D Li/5/07/1981 tanggal 17 Februari tentang pendaftaran perwakafan Tanah Milik dan permohonan Keringanan dan Pembebasan dari semua pembebanan Biaya, dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5.11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir perwakafan tanah milik,
9	2004	UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini disahkan oleh Presidedn SBY di Jakarta tanggal 27 Oktober 2004 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4459.
10	2006	PP Nomor. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

C. Obyek Wakaf

Dari tradisi klasik sampai saat ini, permasalahan yang sering muncul dalam wakaf adalah wacana obyek harta yang diwakafkan. Diskursus antar imam mazhab pun sulit dihindari, mulai dari jenis harta yang boleh diwakafkan seperti benda bergerak dan tidak bergerak sampai pada peruntukan barang yang diwakafkan. Untuk itu, rekonsepsi atau reinterpretasi tentang obyek wakaf sangat dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat tentang boleh atau tidak boleh mewakafkan barang atau benda tertentu.

Bila melihat arsip sejarah wakaf pada era Rasulullah maka bisa dilihat bahwa praktik wakaf masih pada benda tidak bergerak yang *pure* untuk tempat peribadatan semata seperti masjid. Namun seiring waktu, konsep dasar obyek wakaf mengalami perubahan dari benda tidak bergerak menjadi bergerak. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah yang boleh diwakafkan hanya benda tidak bergerak saja? Berikut siklus pergumulan diskursus para imam tentang obyek wakaf;

1. **Mazhab Hanafi.** Mereka berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah,¹⁸
 - a. Benda tidak bergerak yang dipastikan *'ainnya* memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus;
 - b. Benda bergerak, dengan catatan bila memenuhi beberapa hal, *pertama*, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, *kedua*, kebolehan benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang membolehkan mewakafkan senjata dan barang-barang yang dipergunakan untuk perang, *ketiga*, benda bergerak mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab dan mushaf.

Pendapat Mazhab Hanafi ini oleh al-Kabisi dianggap tidak konsisten dengan pendapat mereka yang semula. Di satu sisi mereka mengatakan benda wakaf harus berupa benda tidak bergerak, di sisi lain mereka memperluas pendapatnya dengan membolehkan pada benda bergerak.¹⁹

2. **Mazhab Maliki.** Mereka berpendapat bahwa boleh mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigama Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta; Departemen Agama RI, 2006), hlm. 43.

¹⁹ Muhammad Abid Abdullan al-Kabisi, *Hukum Wakaf dalam Syari'ah Islam*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Rekan-Rekan KMCP., (Jakarta; IIMaN Press, 2004), hlm. 267.

yang lain, serta ada nash yang memperbolehkan atau tidak. Karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (kekalnya) pada wakaf, bahkan menurut mereka wakaf itu sah walaupun sementara atau yang disebut dengan istilah wakaf *muabbad* dan wakaf *muwaqqat*.²⁰

3. **Mazhab Syafi'i** dan **Mazhab Hanbali** membolehkan wakaf harta bergerak seperti harta tetap, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian. Argumen yang dibangun mazhab Syafi'i adalah 1) kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Arti kekekalan adalah selama benda itu masih ada. 2) wakaf tidak berakhir dengan musnahnya benda bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lainnya, dengan penggantinya akan menempati posisi dari harta bergerak yang sudah musnah. Sementara mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda bergerak dengan syarat ada penggantinya, sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal.²¹

Bila ditarik pada ranah Indonesia, maka kita akan menemukan regulasi yang membahas tentang benda wakaf yaitu pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi;²²

1. Hak sewa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

²⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

²¹ *Ibid.*, hlm. 274.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-3., (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 439.

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak yang bisa diwakafkan, yaitu;

1. Uang;
2. Logam mulia;
3. Surat berharga;
4. Kendaraan;
5. Hak atas kekayaan intelektual;
6. Hak sewa; dan
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari dua era yang dijelaskan di atas, bisa dilihat bahwa pengembangan wakaf modern saat ini seperti wakaf tunai/uang merujuk pada ekplanasi para imam mazhab di atas. Secara garis besar empat mazhab membolehkan wakaf pada benda bergerak dan tidak bergerak. Namun yang menjadi penyebab stagnannya perkembangan wakaf di Indonesia adalah terjadinya kejumudan dan pemahaman tentang peruntukan wakaf dan masalah kepemilikan harta. Doktrinasi wakaf masih terjebak pada orientasi pembangunan ritual peribadatan semata, tanpa melihat tujuan besar dari wakaf itu sendiri yaitu dapat dimanfaatkan oleh halayak umum.

Selain obyek wakaf, yang masih debatabel adalah masalah status kepemilikan benda wakaf dan perubahan/pengalihan benda wakaf. Terkait dengan kepemilikan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang yang sudah diwakafkan tidak ada pemiliknya lagi; Mazhab Maliki berpendapat bahwa esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya semula, hanya saja dia tidak diperbolehkan

menggunakannya lagi; Mazhab Syafi'i bahwa harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Allah bukan milik wakif; dan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa barang yang diwakafkan berpindah ke tangan pihak yang diwakafi.²³

Sementara masalah perubahan/pengalihan harta wakaf dalam fikih klasik terjadi perdebatan. Sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti dan dipindahkan. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah membolehkan hal tersebut.²⁴ Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf bisa berfungsi atau mendatangkan mashlahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan mashlahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.

Bila melihat perselisihan di atas, maka bisa dilihat bahwa kasus tersebut bersifat temporal dan kondisional. Karena bila hasil ijtihad era imam mazhab diberlakukan saat ini maka akan susah beroperasi dengan kata lain "kuat dalam wacana sulit dalam operasi dan realisasi". Dengan demikian, bila perubahan atau pengalihan wakaf itu akan mendatangkan kemaslahatan umum yang lebih besar, maka hal itu boleh-boleh saja, toh juga wakaf merupakan konsep ijtihadi yang hukumnya bukan wajib seperti zakat. Maka, fungsionalisasi harta wakaf dengan tujuan sosial dan kemashlahatan yang lebih besar dan tidak melanggar aturan syari'ah maka hal itu akan lebih baik daripada dibiarkan rusak tidak diurus dan tidak dipelihara. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah keberlangsungan pemanfaatan (*dawam al-Intifa'*) dari harta wakaf tersebut. Dengan paradigma baru dalam memahami konsep wakaf, keharmonisan sosial dan kesejahteraan sosial bisa terealisasikan dengan baik sesuai

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigama Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 7.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 80.

dengan potensi yang dimiliki wakaf. Terlebih ketika obyek wakaf berupa wakaf uang yang secara hukum masih dalam wacana debatable. Kebolehan atau tidaknya wakaf uang membawa pada perdebatan yuris yang cukup alot antara para tokoh dan ormas di Indonesia.

D. Wakaf Uang dalam Kajian Ushul Fiqh

Hukum wakaf telah diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam UU dan PP tersebut sudah dijelaskan secara terperinci tentang wakaf. Dengan demikian dalam hukum positif wakaf sudah mendapatkan legalitas formal. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dalam pengembangan wakaf era sekarang ini.

Pertama, menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi benda wakaf. *Kedua*, ruang lingkup wakaf yang cenderung terbatas pada benda tidak bergerak. *Ketiga*, peruntukan wakaf yang masih sebatas pada kepentingan peribadatan. *Keempat*, mengamankan harta wakaf dan campur tangan pihak yang merugikan kepentingan wakaf, dan *Kelima*, UU tersebut mengatur pembentukan BWI.

Dari pokok pikiran di atas yang kemudian dirubah secara struktural-kultural atau *top-down* dapat melahirkan beberapa pola wakaf modern yang dapat dikembangkan di Indonesia saat ini, di antaranya;

1. Wakaf Uang. Wakaf tunai ini ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan di Bangladesh dengan membentuk *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang dikemas dalam mekanisme *Instrument Cash Waqf Certificate* (Sertifikat Wakaf Uang).²⁵

²⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...*, hlm. 77.

2. Wakaf investasi yang dilakukan untuk membangun proyek wakaf produktif
3. Wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang dalam bentuk wadi'ah (deposito) di bank Islam atau di unit investasi lainnya.

Dalam pendanaan, wakaf era klasik dan era modern terdapat perbedaan. Cara pendanaan tradisional adalah 1) dengan meminjamkan wakaf, 2) menjual hak monopoli wakaf, 3) menyewakan wakaf, 4) menambah wakaf baru, dan 5) menukar wakaf.²⁶ Sementara pendanaan wakaf pada era modern dilakukan dengan cara ;

1. Strategi pendanaan dengan murābahah,
2. Strategi pendanaan dengan kerja sama antara nazir dan investor;
3. Strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*);
4. Strategi pendanaan dengan menggalang bantuan dana dari publik.²⁷

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang penyerahannya dalam bentuk uang senilai harga barang yang dimaksud. Fenomena bergulirnya wacana wakaf uang di Indonesia cukup menghebohkan dunia kajian fiqh tanah air. Doktrinasi bahwa objek wakaf harus benda yang berstatus “tahan lama” masih menjadi alasan kuat, sehingga pertanyaan yang muncul apakah uang masuk bagian dari benda yang tahan lama? Namun pada paper ini akan mengkaji legalitas wakaf dari kaca mata ushul fiqh.

²⁶ Munzif Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*., hlm. 252.

²⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*., 142.

Wakaf salah satu dari bagian philanthropy Islam yang berpotensi mensejahterakan manusia. Philanthropy Islam merupakan *wasāil*/sarana dan prantara untuk menuju *maqāshid*/tujuan yang sesungguhnya yaitu kesejahteraan. Bila melihat formulasi *maqāshid syari'ah* Jaser Auda yang lebih mengutamakan *maqāshid* daripada *wasāil* maka wakaf uang menjadi keharusan yang harus dikembangkan. Karena menurut Jaser Auda tujuan dari *maqāshid syari'ah* adalah *development* dan *human right*. Sementara itu wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna mewujudkan kehidupan yang baik dan lebih sejahtera.

Wasāil		Pelaksanaan	Maqāshid
Philanthropy	Legal		
Zakat	Wajib	Timeing	Kesejahteraan
Wakaf	Sunnah	Free timeing	Kesejahteraan
Shadaqah	Sunnah	Free timeing	Kesejahteraan
Infaq	Sunnah	Free timeing	Kesejahteraan
Qurban	Sunnah	Timeing	Kesejahteraan

Secara *wasāil* hukum wakaf berbeda dengan zakat dan sama dengan hukum infaq, shadaqah dan qurban, namun secara *maqāshid* tujuannya sama yaitu kesejahteraan. Bila mengamati operasional wakaf dalam fiqh maka kita menemukan pola berikut;

Klasik : wakaf → benda → tahan lama

Status benda yang “tahan lama” menjadi perbedaan dalam mengkategorikan uang sebagai benda yang tahan lama. Padahal sesungguhnya uang sudah masuk dalam kateori tahan lama, sehingga uang dapat disejajarkan dengan benda lain untuk diwakafkan.

Wakaf Tanah → dikelola → hasil

Wakaf Uang → diinvestasikan → hasil

Bila melihat skema di atas, maka jelas bahwa baik benda tidak bergerak ataupun benda bergerak sama-sama menghasilkan, dan hasil

tersebut yang disalurkan atau *tasbil* ke *mauquf 'alaih*. Dari proses itu, tujuan dari wakaf adalah mensejahterakan orang-orang yang berhak. Dengan demikian, secara ushul fiqh wakaf uang diperbolehkan. Lalu apa bedanya dengan zakat mal atau dengan shadaqah? Bila melihat corak perbedaan antara wakaf uang dengan zakat atau dengan shadaqah, kita dapat melihat pada tabel berikut;

Perbedaan wakaf uang dengan zakat mal;

No	Perbedaan	Wakaf Uang	Zakat Mal
1	Hukum Fiqih	Sunnah	Wajib sesuai ketentuan syariat
2	Objek	Uang	Uang dan barang
3	Pengelola	<i>Nazhir</i>	Amil zakat
4	Penerima manfaat	<i>Maukuf alaih</i>	8 <i>Ashnaf</i>
5	Nilai pokok	Tidak habis/ abadi	Habis untuk dibagikan

Perbedaan wakaf uang dengan shadaqah;

No	Pokok Perbedaan	Wakaf Uang	<i>Shodaqoh</i>
1	Objek	Uang	Materi dan non materi
2	Nilai pokok	Tidak habis/ abadi	Habis untuk dimanfaatkan

Lahirnya wakaf uang untuk mengakomodasi keinginan banyak orang untuk berwakaf. Dulu hanya orang kaya yang dapat berwakaf, karena harta yang diwakafkan berupa tanah atau bangunan. Kini tidak lagi, siapapun dapat berwakaf. Tidak harus tanah, uang pun dapat diwakafkan. Melihat antusias yang begitu tinggi dalam melaksanakan

wakaf maka wakaf uang menjadi alternatif tepat bagi orang-orang yang ingin berwakaf.

E. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan, di antaranya adalah ;

Pertama, Wakaf uang merupakan salah satu philanthropy Islam yang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan kaum muslimin. Motivasi berwakaf yang sangat tinggi namun terkendala pada penentuan objek wakaf pada benda tidak bergerak menjadikan wakaf sulit untuk dikembangkan. Maka formulasi wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tahun 2002 menjadi alternatif yang tepat untuk mengakomodir dan menunjang sarana dan media dalam berwakaf.

Kedua, Kebolehan wakaf uang secara ushul fiqh bila dikaji dengan teori maqāshid syari'ah sudah sesuai. Karena tujuan dari semua philanthropy Islam adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Maka implikasi sosial dari wakaf uang bisa menjadi wasilah dalam realisasi kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Daftar Pustaka

- al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Azim, *Daur al-Nidzām al-Waqf al-Islamy fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'āshirah*, Kairo: Dār al-Salām, 2007.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullan, *Hukum Wakaf dalam Syari'ah Islam*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Rekan-Rekan KMCP., Jakarta; IIMaN Press, 2004.
- al-Murginami, Burhanuddin Ali bin Abu Bakar, *al-Hidāyah*, Mesir; Musthafa Muhammad, 1356.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigama Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta; Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Heykal, Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. Ke-2., Jakarta: Kencana, 2013.

- Ibn Himam, Kamal, *Fath al-Qadir*, Mesir: Musthafa Muhammad, 1356.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, *al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manār, 1348 H.
- Kasdi, Abdurrohman, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. Ke-3., Jakarta: Kencana, 2012.
- Qahaf, Munzir, *Al-Waqfu al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet.ke-2., Damaskus; Dār al-Fikr, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhādarāt fi al-Waqfi*, Cet. Ke-2., Mesir; Dār al-Fikr al-'Arabi, 1971.